



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BEKASI  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BEKASI  
NOMOR : **2A** /KEP/172.2-DPRD/XI/2025

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 9 DPRD KABUPATEN BEKASI MEMBAHAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu dibentuk Panitia Khusus DPRD Kabupaten Bekasi;
- b. bahwa Pembentukan Panitia Khusus sebagaimana huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Bekasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 101 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bekasi di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 287, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7038);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2023);
6. Peraturan DPRD Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2024 Nomor 56);

Memperhatikan : 1. Surat dari Fraksi - Fraksi DPRD Kabupaten Bekasi tentang Usulan Keanggotaan Panitia Khusus;

2. Keputusan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi tanggal 10 November 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 9 DPRD KABUPATEN BEKASI MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

KESATU : Membentuk Panitia Khusus 9 DPRD Kabupaten Bekasi yang bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Panitia Khusus 9 berakhir setelah hasil kerjanya diterima dan disetujui dalam rapat paripurna.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi.
- KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cikarang Pusat  
Pada tanggal 10 November 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BEKASI  
KETUA,



  
ADE SUKRON

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BEKASI  
NOMOR : 24/KEP/172.2-DPRD/XI/2025  
TANGGAL : 10 November 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS 9 DPRD KABUPATEN BEKASI MEMBAHAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

KOORDINATOR : PIMPINAN DPRD

NO	N A M A	JABATAN	K E T E R A N G A N
1.	BOSIH AWALLUDIN, S.Sos, M.Si	KETUA	F. PARTAI GOLKAR
2.	JIOVANNO NAHAMPUN, S.H.	WAKIL KETUA	F. PDI-PERJUANGAN
3.	H. YUSUF FATHULLAH FAJRI, A.Md	SEKRETARIS	F. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
4.	AHMAD BIN OLIM	ANGGOTA	F. PARTAI GOLKAR
5.	AHMAD SAEPUDIN, S.E.	ANGGOTA	F. PARTAI GERINDRA
6.	JAYA MARJAYA	ANGGOTA	F. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
7.	OMBI HARI WIBOWO	ANGGOTA	F. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
8.	SARIF MARHAENDI, S.E.	ANGGOTA	F. BINTANG PERSATUAN BURUH
9.	RIMULGA KHATAMI M.D., S.E.	ANGGOTA	F. AMANAT – PERUBAHAN
10.	BUDI YANTO, S.E.	ANGGOTA	F. AMANAT – PERUBAHAN
11.	MUSTAKIM, S.H.	ANGGOTA	F. AMANAT – PERUBAHAN
12.	HARYANTO	ANGGOTA	F. PARTAI DEMOKRAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BEKASI  
KETUA,

  
  
ADE SUKRON